



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FIRMAN JASMIR
Tempat lahir : Labuha
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 26 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Oesman Syah Desa Labuha Kab.
Halmahera Selatan
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Firman)

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa didampingi oleh LA JAMRA Hi. ZAKARIA, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor La Jamra Hi. Zakaria, S.H. & Rekan di Jalan Raya Desa, Kampung Makian, Kec. Bacan Selatan (Belakang kantor Polsek Mandaong), Kabupaten Halsel, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2020 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 April 2020 dengan Reg No. 31/SK/Pid/PN Lbh;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan atas nama terdakwa;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-08/HALSEL/Eku.2/05/2020 tertanggal 19 Mei 2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN JASMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan melakukan tindak pidana memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dalam Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-----Yupi Little Star Dus,24 pcs @ 8 g 10 box
-----Mie GelasProtefit Gandeng 12
-----TehSosoCelup Pak 4
-----Fanta Botol 1,5 Liter 5
-----Coca – Cola Botol 1,5 Liter 14
-----Nextar – Nastar Dus 7
-----Ale – Ale Sirsak Gelas 19
-----Ale – Ale Jeruk Gelas 81
-----Ale – Ale Stobery Gelas 8
-----TehPucuk Botol 1,5 L 3
-----BahanKueBolu Cup 154
-----Golden Malkist Pak 10
-----Mie Telur 3 Ayam Bungkus 15 Rusak
-----Mie Sejati Rasa Ayam Bungkus 48
-----Tebbs Sparkling Botol 37
-----Nu Teh Tarik Botol 51
-----Demonte quality Kaleng 8
-----DuaPadi Pak 425 g 7
-----Kin A2 Cows Merah Botol 200 ml 4

Halaman 2 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Kin Bulgarian Biru Botol 200 ml 21
-----French fries Kris Bee Pcs 16
-----BIG Cola Botol 375 ml 2260
-----BIG Jeruk Botol 375 ml 260
-----BIG Stobery Botol 375 ml 2857
-----BIG Lemon Botol 375 ml 1943
-----BIG Stobery Botol 1,5 L 98
-----Tora Café Instant Sachet 60
-----Masako Bubuk Sachet 64
-----Chocolatos Sachet 154
-----Tora Café / Bengbeng Sachet 17
-----Torabika / Tora Moka Sachet 8
-----Permen Monster Toples 2
-----Susu Kental Manis Sapi Kaleng 3
-----Tepung Kress Bungkus 210 g 10
-----BumbuPedas Bungkus 210 g 43
-----BumbuPedas Bungkus 75 g 170
-----Tepung Pisang Goreng Bungkus 3
-----Masker / Parfum Botol 88
-----Makarizo Hair Sachet 60 g 165
-----Quina Compact 13,2 g Pcs 31
-----Natur E Handbody(Hijau) Botol 245 ml 12
-----Natur E Handbody (Orange) Botol 245 ml 12
-----Natur E Hanbody (Ungu) Botol 245 ml 18
-----Natur E Handbody (Biru) Botol 245 ml 18
-----Makarizo Tube 45 ml 20
-----Makarizo Bonding Tube 120 g 1
-----Naturale 1000 g Botol 1
-----Makarizo 30 g Sachet 15
-----Madu Botol 350 g 1
-----Surat izin Tempat Usaha
-----Surat Izin Usaha Perdagangan
-----Surat Tanda Daftar Perusahaan

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:

- 1.--memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa tidak ada niat untuk menjual produk kadaluarsa maupun tanpa ijin edar;
- 2.-----Terdakwa tulang punggung keluarga bagi istri dan anak terdakwa;
- 3.-----Terdakwa akan melaksanakan ibadah Haji musim haji tahun 2020;

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-73/Q2/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa FIRMAN JASMIR pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat Toko FIRMAN Jln. Oesman Syah Desa Labuha Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-caa sebagai berikut :

- Bahwa berawal dilakukan operasi terpadu oleh Tim yang terdiri dari Balai POM, Polda Malut, Polres Halsel, Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan dan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kab. Halmahera Selatan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Nomor RT.02.01.123.09.554 tanggal 13 September 2019 melakukan operasi di Toko firman.
- Bahwa pada saat Tim yang turun melakukan operasi tersebut menemukan ada beberapa produk kosmetik serta bahan pangan yang sudah kadaluarsa yang masih di pajang di etalase Toko Firman untuk dijual yang setelah di teliti oleh petugas dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan beserta pihak terkait lainnya bahwa barang berupa kosmetik yang terdakwa jual di Toko Firman tersebut tidak memiliki ijin edar (TIE).
- Adapun barang kosmetik yang di jual antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelly Cream kemasan pot 15 g sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) box.
 2. Kelly Cream kemasan pot 5 g sebanyak 6 (enam) box.
 3. Ozero/ kutex kemasan botol sebanyak 110 botol.
 4. Ozero Nail Polish kemasan botol sebanyak 40 botol.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Tim terpadu yang terdiri dari Balai POM bersama dengan instansi terkait lainnya juga pernah mendatangi Toko Firman dalam rangka tugas pengawasan rutin dan pada saat itu juga menemukan hal yang sama yakni petugas menemukan bahan makanan kadaluarsa serta kosmetik yang tidak memiliki ujin edar (TIE).
- Bahwa terdakwa juga sudah pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menjual barang-barang berupa kosmetik tanpa ijin edar (TIE) dan juga bahan pangan yang sudah kadaluarsa yang berbahaya apabila di edarkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dan

KEDUA

Bahwa terdakwa FIRMAN JASMIR pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan pada dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label kemasan Pangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berawal dilakukan operasi terpadu oleh Tim yang terdiri dari Balai POM, Polda Malut, Polres Halsel, Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan dan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kab. Halmahera Selatan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Nomor RT.02.01.123.09.554 tanggal 13 September 2019 melakukan operasi di Toko firman.
- Bahwa pada saat Tim yang turun melakukan operasi tersebut menemukan ada beberapa produk kosmetik serta bahan pangan yang

Halaman 5 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kadaluarsa yang masih di pajang di etalase Toko Firman untuk dijual yang setelah di teliti oleh petugas dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan beserta pihak terkait lainnya bahwa barang berupa kosmetik yang terdakwa jual di Toko Firman tersebut tidak memiliki ijin edar (TIE).
- Adapun bahan pangan kadaluarsa yang yang di jual antara lain :

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Yupi Little Star	Dus,24 pcs @ 8 g	10 box	Kedaluarsa
2	Mie Gelas Protefit	Gandeng	12	Kedaluarsa
3	Teh Sosro Celup	Pak	4	Kedaluarsa
4	Fanta	Botol 1,5 Liter	5	Kedaluarsa
5	Coca – Cola	Botol 1,5 Liter	14	Kedaluarsa
6	Nextar – Nastar	Dus	7	Kedaluarsa
7	Ale – Ale Sirsak	Gelas	19	Kedaluarsa
8	Ale – Ale Jeruk	Gelas	81	Kedaluarsa
9	Ale – Ale Stobery	Gelas	8	Kedaluarsa
10	Teh Pucuk	Botol 1,5 L	3	Kedaluarsa
11	Bahan Kue Bolu	Cup	154	Kedaluarsa
12	Golden Malkist	Pak	10	Kedaluarsa
13	Mie Telur 3 Ayam	Bungkus	15	Rusak
14	Mie Sejati Rasa Ayam	Bungkus	48	Kedaluarsa
15	Tebs Sparkling	Botol	37	Kedaluarsa
16	Nu Teh Tarik	Botol	51	Kedaluarsa
17	Demonte quality	Kaleng	8	Kedaluarsa
18	Dua Padi	Pak 425 g	7	Kedaluarsa
19	Kin A2 Cows Merah	Botol 200 ml	4	Kedaluarsa
20	Kin Bulgarian Biru	Botol 200 ml	21	Kedaluarsa
21	French fries Kris Bee	Pcs	16	Kedaluarsa
22	BIG Cola	Botol 375 ml	2260	Kedaluarsa
23	BIG Jeruk	Botol 375 ml	260	Kedaluarsa
24	BIG Stobery	Botol 375 ml	2857	Kedaluarsa
25	BIG Lemon	Botol 375 ml	1943	Kedaluarsa
26	BIG Stobery	Botol 1,5 L	98	Kedaluarsa
27	Tora Café Instant	Sachet	60	Kedaluarsa
28	Masako Bubuk	Sachet	64	Kedaluarsa
29	Chocolatos	Sachet	154	Kedaluarsa
30	Tora Café / Bengbeng	Sachet	17	Kedaluarsa

Halaman 6 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Torabika / Tora Moka	Sachet	8	Kedaluarsa
32	Permen Monster	Toples	2	Kedaluarsa
33	Susu Kental Manis Sapi	Kaleng	3	Kedaluarsa
34	Tepung Kress	Bungkus 210 g	10	Kedaluarsa
35	Bumbu Pedas	Bungkus 210 g	43	Kedaluarsa
36	Bumbu Pedas	Bungkus 75 g	170	Kedaluarsa
37	Tepung Pisang Goreng	Bungkus	3	Kedaluarsa
38	Masker / Parfum	Botol	88	Kedaluarsa
39	Makarizo Hair	Sachet 60 g	165	Kedaluarsa
40	Quina Compact 13,2 g	Pcs	31	Kedaluarsa
41	Natur E Handbody(Hijau)	Botol 245 ml	12	Kedaluarsa
42	Natur E Handbody (Orange)	Botol 245 ml	12	Kedaluarsa
43	Natur E Hanbody (Ungu)	Botol 245 ml	18	Kedaluarsa
44	Natur E Handbody (Biru)	Botol 245 ml	18	Kedaluarsa
45	Makarizo	Tube 45 ml	20	Kedaluarsa
46	Makarizo Bonding	Tube 120 g	1	Kedaluarsa
47	Naturale 1000 g	Botol	1	Kedaluarsa
48	Makarizo 30 g	Sachet	15	Kedaluarsa
49	Madu	Botol 350 g	1	Kedaluarsa

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Tim terpadu yang terdiri dari Balai POM bersama dengan instansi terkait lainnya juga pernah mendatangi Toko Firman dalam rangka tugas pengawasan rutin dan pada saat itu juga menemukan hal yang sama yakni petugas menemukan bahan makanan kadaluarsa serta serta kosmetik yang tidak memiliki ujin edar (TIE).
- Bahwa terdakwa juga sudah pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menjual barang-barang berupa kosmetik tanpa ijin edar (TIE) dan juga bahan pangan yang sudah kadaluarsa yang berbahaya apabila di edarkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **MUFTI I. SALEH, S.FARM, Apt**, yang disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menyimpan dan menjual kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar serta pangan yang rusak dan kadaluarsa yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Jasmir;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena saksi bersama tim saksi saat itu sedang turun pemeriksaan dan pengawasan rutin di toko milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu saksi bersama dengan tim saksi datang dengan menunjukan surat tugas dalam rangka kegiatan operasi pengawasan obat dan makanan, kemudian saksi dan tim dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik dan pangan di Toko Firman tersebut dan saat pemeriksaan ditemukan produk kosmetik tanpa ijin edar dan kadaluarsa serta pangan rusak dan kadaluarsa yang masih dipajang di etalase dan rak, kemudian produk kosmetik dan pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi dan tim kumpulan, dicatat dan diamankan kemudian dibuat berita acara pemeriksaan;

- Bahwa seingat saksi, kosmetik milik terdakwa yang kadaluarsa dan tanpa ijin edar diantaranya adalah Kelly Cream (tanpa ijin edar), Parfum (kadaluarsa) dan kutex kemasan botol (tanpa ijin edar);
- Bahwa benar produk kosmetik seperti Kelly cream, parfum, Natur E Handbody Lotion dan produk pangan seperti Yupi Little Star dan lain-lain (sebagaimana barang bukti) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi tersebut yang saksi dan tim saksi amankan saat itu;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut terdakwa ada di dalam toko miliknya;
- Bahwa saksi memiliki surat tugas dari Balai POM di Sofifi untuk melakukan pemeriksaan di Toko Firman saat itu
- Bahwa selain saksi, yang datang periksa saat itu berasal dari Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pemeriksaan dan pembinaan di Toko milik terdakwa pada tahun 2017 dan 2018 bahkan terdakwa sudah membuat dan menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan lagi menjual produk tanpa ijin edar maupun pangan rusak dan kadaluarsa kemudian di tanggal 6 September 2019 Petugas Balai POM di Sofifi melakukan investigasi di toko milik terdakwa tersebut dan hasilnya menunjukkan masih adanya penjualan kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar serta pangan rusak dan kadaluarsa;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tahun 2017 seperti diperlihatkan oleh Hakim yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa sebuah produk kosmetik diperiksa dengan cara mengecek nomor notifikasi kosmetik pada Aplikasi BPOM, apabila nomor tersebut tidak ditemukan maka produk dapat dikatakan tidak ada ijin edar;

Halaman 9 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberitahukan dan memperlihatkan kepada terdakwa tentang aplikasi BPOM tersebut pada saat pemeriksaan dan pembinaan di tahun 2018;
- Bahwa setiap toko besar sampai pedagang eceran harusnya memiliki aplikasi BPOM di Handphone atau telepon genggam android dengan cara mengunggahnya terlebih dahulu lewat aplikasi Playstore;
- Bahwa saksi tidak sempat memeriksa ada atau tidaknya aplikasi BPOM pada HP terdakwa namun saksi melihat terdakwa memiliki HP untuk mengecek aplikasinya;
- Bahwa produk kosmetik yang saksi temukan berdampingan dengan dengan produk lain yang tidak kadaluarsa;
- Bahwa Produk kosmetik yang saksi temukan telah kadaluarsa tersebut bervariasi lewat waktunya, ada yang lewat beberapa bulan ke belakang;
- Bahwa tidak ada produk kosmetik yang telah lewat waktu satu tahun;
- Bahwa dampaknya produk kosmetik yang kadaluarsa tersebut bila digunakan adalah dikhawatirkan mengganggu kesehatan konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan aplikasi BPOM diberlakukan;
- Bahwa selain Toko Firman, secara menyeluruh di semua toko se Kabupaten Halmahera Selatan termasuk Toko-toko besar seperti MODERN dan PALM juga diperiksa oleh Balai BPOM”;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, terdakwa dan karyawan toko melihat atau memperhatikan kegiatan tersebut;
- Bahwa ada ratusan dus produk kosmetik dan produk pangan yang saksi dan tim saksi temukan saat itu;
- Bahwa pada saat saksi menemukan produk kosmetik tanpa izin Edar, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah produk tersebut dibuat sendiri atau terdakwa dapatkan darimana dan terdakwa menjawab bahwa produk kosmetik itu datang dari Manado bukan buatan sendiri;

Halaman 10 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa iya, pada saat saksi menemukan produk kosmetik tanpa izin Edar atau kadaluarsa tersebut, bersamaan dengan ditemukannya makanan dan minuman yang rusak atau kadaluarsa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberitahukan dan memperlihatkan kepada terdakwa tentang aplikasi BPOM;

2. Saksi TENI RUSLI, M.Si, Apt, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menyimpan dan menjual kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar serta pangan yang rusak dan kadaluarsa yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Jasmir;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena saksi bersama tim saksi saat itu sedang turun pemeriksaan dan pengawasan rutin di toko milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu saksi bersama dengan tim saksi datang dengan menunjukan surat tugas dalam rangka kegiatan operasi pengawasan obat dan makanan, kemudian saksi dan tim dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik dan pangan di Toko Firman tersebut dan saat pemeriksaan ditemukan produk kosmetik tanpa ijin edar dan kadaluarsa serta pangan rusak dan kadaluarsa yang masih



dipajang di etalase dan rak, kemudian produk kosmetik dan pangan tersebut saksi dan tim kumpulan, dicatat dan diamankan kemudian dibuat berita acara pemeriksaan oleh Balai BPOM;

- Bahwa seingat saksi, makanan seperti biskuit Gabin dan minuman seperti Bic Cola milik terdakwa yang kadaluarsa dan masih dipajang di rak toko terdakwa;
- Bahwa benar produk pangan seperti Yupi Little Star, Mie Gelas, dan lain-lain (sebagaimana barang bukti) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi tersebut yang saksi dan tim saksi amankan saat itu;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut terdakwa ada di dalam toko miliknya;
- Bahwa saksi memiliki surat tugas dari kantor saksi yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pemeriksaan di Toko Firman saat itu;
- Bahwa selain saksi, yang datang periksa saat itu berasal dari Balai BPOM, Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Selatan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pemeriksaan dan pengawasan bersama lintas sektor dari Pemda Kabupaten Halmahera Selatan menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Iedul Fitri;
- Bahwa iya, selama saksi melakukan pemeriksaan dan pengawasan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 saksi selalu menemukan produk pangan dalam jumlah banyak yang sudah kadaluarsa di Toko Firman;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tahun 2017 seperti diperlihatkan oleh Hakim yang terlampir dalam berkas perkara penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebuah kosmetik dan makanan diperiksa dengan cara mengecek nomor notifikasi kosmetik dan makanan pada Aplikasi BPOM, apabila nomor tersebut tidak ditemukan maka produk dapat dikatakan tidak ada ijin edar;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan dan memperlihatkan kepada terdakwa tentang aplikasi BPOM tersebut pada saat pemeriksaan dan pembinaan di tahun 2018;
- Bahwa setiap toko besar sampai pedagang eceran harusnya memiliki aplikasi BPOM di Handphone atau telepon genggam android dengan cara mengunggahnya terlebih dahulu lewat aplikasi Playstore;
- Bahwa saksi tidak sempat memeriksa ada atau tidaknya aplikasi BPOM pada HP terdakwa, hanya fokus pada pengecekan makanan;
- Bahwa produk pangan kadaluarsa yang saksi temukan berdampingan dengan dengan produk lain yang tidak kadaluarsa;
- Bahwa produk pangan yang saksi temukan telah kadaluarsa tersebut bervariasi lewat waktunya, ada yang lewat beberapa bulan ke belakang;
- Bahwa tidak ada produk pangan yang telah lewat waktu satu tahun;
- Bahwa dampaknya produk pangan yang kadaluarsa tersebut bisa mengakibatkan diare bahkan keracunan bagi konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan aplikasi BPOM diberlakukan;
- Bahwa Pengawasan dan pemeriksaan rutin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan biasa dilakukan setiap beberapa bulan;
- Bahwa selain Toko Firman, secara menyeluruh disemua toko se Kabupaten Halmahera Selatan termasuk Toko-toko besar seperti

Halaman 13 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MODERN dan PALM juga diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan”;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, terdakwa dan karyawan toko melihat atau memperhatikan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan produk pangan kadaluarsa bahkan rusak di gudang dan di rak-rak toko, juga melihat tikus berkeliaran di gudang;
- Bahwa saksi menyampaikan agar barang-barang yang ada di gudang dan rak dibersihkan dan dirapikan;
- Bahwa iya, pada saat saksi dan tim saksi menemukan produk kosmetik tanpa izin Edar atau kadaluarsa tersebut, bersamaan dengan ditemukannya makanan dan minuman yang rusak atau kadaluarsa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya dan tidak keberatan;

3. Saksi KUSNAWATI ABDUL FATAH, S.E. dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menyimpan dan menjual kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar serta pangan yang rusak dan kadaluarsa yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Jasmir;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena saksi bersama tim saksi saat itu sedang turun pemeriksaan dan pengawasan rutin di toko milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu saksi bersama dengan tim saksi datang dengan menunjukkan surat tugas dalam rangka kegiatan operasi pengawasan obat dan makanan, kemudian saksi dan tim dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik dan pangan di Toko Firman tersebut dan saat pemeriksaan ditemukan produk kosmetik tanpa ijin edar dan kadaluarsa serta pangan rusak dan kadaluarsa yang masih dipajang di etalase dan rak, kemudian produk kosmetik dan pangan tersebut saksi dan tim kumpulkan, dicatat dan diamankan kemudian dibuat berita acara pemeriksaan oleh Balai BPOM;
- Bahwa seingat saksi, makanan seperti biskuit Gabin dan minuman seperti Bic Cola milik terdakwa yang kadaluarsa dan masih dipajang di rak toko terdakwa;
- Bahwa benar produk pangan seperti Yupi Little Star, Mie Gelas, dan lain-lain (contoh pada barang bukti) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi tersebut yang saksi dan tim saksi amankan saat itu;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut terdakwa ada di dalam toko miliknya;
- Bahwa saksi memiliki surat tugas dari kantor saksi yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pemeriksaan di Toko Firman saat itu;
- Bahwa selain saksi, yang datang periksa saat itu berasal dari Balai BPOM, Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi sering melakukan pemeriksaan dan pengawasan bersama tim terpadu setiap jelang hari raya;

Halaman 15 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya, selama saksi melakukan pemeriksaan dan pengawasan saksi menemukan produk pangan kadaluarsa di Toko Firman;
- Bahwa yang saksi lakukan saat menemukan produk pangan kadaluarsa di Toko Firman, saksi memberikan pembinaan kepada pemilik toko agar produk kadaluarsa tersebut tidak boleh dijual kemudian terdakwa membuat pernyataan;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tahun 2017 seperti diperlihatkan oleh Hakim yang terlampir dalam berkas perkara penyidik;
- Bahwa saksi tidak sempat memeriksa ada atau tidaknya aplikasi BPOM pada HP terdakwa;
- Bahwa produk pangan kadaluarsa yang saksi temukan berdampingan dengan dengan produk lain yang tidak kadaluarsa;
- Bahwa produk pangan yang saksi temukan telah kadaluarsa tersebut bervariasi lewat waktunya, ada yang lewat beberapa bulan ke belakang;
- Bahwa tidak ada produk pangan yang telah lewat waktu satu tahun;
- Bahwa dampaknya produk pangan yang kadaluarsa tersebut bisa mengakibatkan diare bahkan keracunan bagi konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan aplikasi BPOM diberlakukan;
- Bahwa selain Toko Firman, secara menyeluruh disemua toko se Kabupaten Halmahera Selatan termasuk Toko-toko besar seperti MODERN dan PALM juga diperiksa oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 16 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, terdakwa dan karyawan toko melihat atau memperhatikan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan produk pangan kadaluarsa bahkan rusak di gudang dan di rak-rak toko terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melihat di gudang milik terdakwa produk pangan yang kadaluarsa atau rusak tersebut ada yang dipisahkan dan ada pula yang dicampur dengan produk yang lain yang tidak rusak dan kadaluarsa;
- Bahwa saksi menyampaikan agar produk pangan yang sudah rusak dan kadaluarsa jangan dicampur atau digabung disatu tempat agar tidak terjadi kontaminasi;
- Bahwa iya, pada saat saksi dan tim saksi menemukan produk kosmetik tanpa izin Edar atau kadaluarsa tersebut, bersamaan dengan ditemukannya makanan dan minuman yang rusak atau kadaluarsa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya dan tidak keberatan;

4. Saksi AMA TUALEKA, S.Km, M.Kes, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menyimpan dan menjual kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar serta pangan yang rusak dan kadaluarsa yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Jasmir;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 17 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena saksi bersama tim saksi saat itu sedang turun pemeriksaan dan pengawasan rutin di toko milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu saksi bersama dengan tim saksi datang dengan menunjukan surat tugas dalam rangka kegiatan operasi pengawasan obat dan makanan, kemudian saksi dan tim dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik dan pangan di Toko Firman tersebut dan saat pemeriksaan banyak ditemukan produk kosmetik tanpa ijin edar dan melewati masa kadaluarsa serta pangan rusak dan kadaluarsa di gudang toko bahkan masih dipajang di etalase dan rak dan tercampur dengan produk lain yang masih baru kemudian produk kosmetik dan pangan tersebut saksi dan tim kumpulkan, dicatat dan diamankan kemudian dibuat berita acara pemeriksaan;
- Bahwa seingat saksi, kosmetik milik terdakwa yang kadaluarsa dan tanpa ijin edar diantaranya adalah Kelly Cream;
- Bahwa benar produk kosmetik seperti Kelly cream, parfum, Natur E Handbody Lotion dan produk pangan seperti Yupi Little Star dan lain-lain (sebagaimana contoh yang ada pada barang bukti) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi tersebut yang saksi dan tim saksi amankan saat itu;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut terdakwa ada di dalam toko miliknya;
- Bahwa selain saksi, yang datang periksa saat itu berasal dari Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Selatan, Dinas Kesehatan

Halaman 18 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa sebelumnya Petugas dari Balai POM pernah melakukan pemeriksaan dan pembinaan di toko milik terdakwa pada tahun 2016 hingga tahun 2018, bahkan terdakwa sudah membuat dan menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan lagi menjual produk tanpa ijin edar maupun pangan rusak dan kadaluarsa kemudian di tanggal 6 September 2019 Petugas Balai POM di Sofifi melakukan investigasi di toko milik terdakwa tersebut dan hasilnya menunjukkan masih adanya penjualan kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar serta pangan rusak dan kadaluarsa;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tahun 2017 seperti diperlihatkan oleh Hakim yang terlampir dalam berkas perkara penyidik;
- Bahwa sebuah produk kosmetik diperiksa dengan cara mengecek nomor notifikasi kosmetik pada Aplikasi BPOM, apabila nomor tersebut tidak ditemukan maka produk dapat dikatakan tidak ada ijin edar;
- Bahwa setahu saksi petugas dari Balai BPOM sebelumnya pernah memberitahukan dan memperlihatkan kepada terdakwa tentang aplikasi BPOM tersebut pada saat pemeriksaan dan pembinaan;
- Bahwa iya, setiap produsen sebelum memasarkan produknya wajib mendaftarkan produknya di BPOM sehingga dapat dikatakan ada ijin edar;
- Bahwa produk kelly cream yang saksi temukan tersebut termasuk kategori sediaan farmasi;
- Bahwa produk kosmetik yang saksi temukan tercampur dengan dengan produk lain yang ada ijin edar dan tidak kadaluarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi melakukan pemeriksaan di Toko Firman karena sebelumnya setiap kali Petugas Balai POM melakukan pembinaan kepada pemilik toko tersebut selalu menemukan produk tanpa ijin edar dan kadaluarsa sehingga saksi diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan saat itu;
- Bahwa masa kadaluarsa produk yang saksi temukan tersebut bervariasi lewat waktunya, ada yang lewat beberapa bulan ke belakang;
- Bahwa diantaranya tidak ada yang melewati masa kadaluarsa satu tahun kebelakang;
- Bahwa apabila produk sudah melewati masa kadaluarsa maka bahan pengawet yang ada pada produk tersebut dapat menjadi toksin atau racun sehingga dampaknya berbahaya untuk kesehatan jika digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan aplikasi BPOM diberlakukan;
- Bahwa selain Toko Firman, secara menyeluruh disemua toko se Kabupaten Halmahera Selatan termasuk toko-toko besar lain juga diperiksa oleh Balai POM;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi ada yang kadaluarsa dan ada pula yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa barang bukti seperti produk kosmetik Kelly Cream yang diperlihatkan kepada saksi tersebut ada tercantum nomor notifikasi produk namun nomor tersebut setelah dicek di aplikasi BPOM tidak terdaftar sehingga dikatakan tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nomor yang tercantum pada produk kosmetik Kelly Cream tersebut;
- Bahwa saksi menemukan produk kosmetik Kelly Cream tersebut di etalase toko milik terdakwa;

Halaman 20 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya dan tidak keberatan;

5. Saksi SARDI LONGADI dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menyimpan dan menjual kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar serta pangan yang rusak dan kadaluarsa yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Jasmir;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena saksi bekerja sebagai karyawan toko milik Terdakwa di bagian pengepakan barang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Firman Jasmir sudah hampir 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu Petugas dari BPOM bersama tim datang dengan menunjukan surat tugas dalam rangka kegiatan operasi pengawasan obat dan makanan, kemudian Terdakwa mempersilahkan mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik dan pangan di Toko Firman tersebut dan saat pemeriksaan ditemukan produk kosmetik tanpa ijin edar dan melewati masa kadaluarsa serta pangan rusak dan kadaluarsa di gudang toko dan sebagian dipajang di etalase dan rak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian produk kosmetik dan pangan tersebut dicatat dan diamankan oleh petugas BPOM;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa setiap tahun ada pemeriksa yang datang;
- Bahwa benar ada ditemukan produk-produk kadaluarsa, namun produk tanpa ijin edar saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi produk yang lebih sering ditemukan melewati masa kadaluarsa adalah produk berupa makanan;
- Bahwa benar produk kosmetik seperti Kelly cream, parfum, Natur E Handbody Lotion dan produk pangan seperti Yupi Little Star dan lain-lain (sebagaimana contoh yang ada pada barang bukti) yang diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi, yang petugas BPOM dan tim amankan saat itu;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut terdakwa ada di dalam toko miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan Terdakwa agar tidak menjual produk-produk kadaluarsa maupun tanpa ijin edar tersebut;
- Bahwa produk kosmetik yang ditemukan tercampur dengan dengan produk lain yang ada ijin edar dan tidak kadaluarsa;
- Bahwa semua produk kosmetik yang kadaluarsa maupun tanpa ijin edar tersebut petugas pemeriksa temukan di etalase toko sedangkan produk makanan dan minuman kadaluarsa sebagian ditemukan di gudang dan sebagian di etalase toko saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama saksi bekerja sebagai karyawan di toko Firman tersebut pernah atau tidaknya pelanggan yang datang mengembalikan produk yang kadaluarsa karena saksi bertugas di bagian pengepakan barang;

Halaman 22 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di dalam toko saat petugas BPOM dan tim datang periksa toko Firman tersebut;
- Bahwa produk pangan kadaluarsa yang ditemukan pemeriksa lebih banyak terdapat di gudang;
- Bahwa produk kadaluarsa yang terdapat di gudang tersebut untuk diretur atau diperiksa ulang bukan untuk dijual;
- Bahwa tujuannya diretur atau diperiksa ulang agar dapat diganti yang baru oleh agen produk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Petugas BPOM pernah memberitahukan kepada Terdakwa agar mengecek produk di Aplikasi cek BPOM atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir atau mengamuk saat petugas pemeriksa datang melakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi ADRIYAL SUTRINANDA, S. Farm., Apt, dibawah sumpah selaku ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menyimpan dan menjual kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar serta pangan yang rusak dan kadaluarsa yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Jasmir;
- Bahwa Produk-produk seperti Kelly Cream, Masker Parfum, Handbody Natur E (contoh barang bukti yang diperlihatkan) tersebut termasuk dalam Sediaan Farmasi berupa Kosmetik sedangkan Fanta dan Biskuit Gabin tersebut termasuk Pangan;

Halaman 23 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa yang berwenang memberikan ijin peredaran sediaan farmasi adalah Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Kesehatan atau Instansi Kesehatan yang memperoleh pendelegasian yaitu Badan POM RI;
- Bahwa untuk dapat diedarkan Sediaan Farmasi harus telah memiliki izin edar dari Badan POM sehingga dijamin keamanan dan mutunya;
- Bahwa Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan memelihara tubuh;
- Bahwa kosmetika yang dapat diedarkan harus aman, bermutu, dan bermanfaat sesuai peruntukannya sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI, kosmetika yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan dan tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang dalam kosmetik seperti merkuri, rhodamin B, asam retinoat, dan sebagainya, - diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetika yang baik, - terdaftar dan mendapat izin edar dari BPOM RI;
 - Bahwa kosmetik tanpa ijin edar yang beredar di pasaran adalah kosmetik yang belum melalui evaluasi komposisi dari Badan POM



sehingga bahan atau zat yang digunakan dalam kosmetik tersebut tidak dapat diketahui apakah aman atau justru berbahaya dan bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan;

- Bahwa pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman;
- Bahwa yang harus dimiliki Pangan adalah label pangan yang memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pabrik yang memproduksi, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsanya dan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM;
- Bahwa sebuah produk kosmetik diperiksa dengan cara mengecek nomor notifikasi kosmetik pada Aplikasi BPOM, apabila nomor tersebut ditemukan maka produk dapat dikatakan memiliki izin edar;
- Bahwa produk Kelly cream (contoh pada barang bukti) tersebut ada label dan nomor notifikasi produk kemudian di cek BPOM tidak ada berarti kemungkinan produk tersebut palsu atau habis masa berlaku izin edarnya;
- Bahwa Ahli masa berlaku izin edar sebuah produk tidak sama tergantung jenis produknya;
- Bahwa iya, setiap produsen sebelum memasarkan produknya wajib mendaftarkan produknya di BPOM sehingga dapat dikatakan memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila produk sudah melewati masa kadaluarsa maka bahan pengawet yang ada pada produk tersebut dapat menjadi senyawa lain sehingga dampaknya berbahaya untuk kesehatan jika digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa Ahli pernah menguji produk-produk yang menjadi barang bukti Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut ada yang kadaluarsa dan ada pula yang tidak memiliki ijin edar;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menyimpan dan menjual kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar serta pangan yang rusak dan kadaluarsa yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Jasmir sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu Petugas dari BPOM bersama dengan tim datang dengan menunjukan surat tugas dalam rangka kegiatan operasi pengawasan obat dan makanan, kemudian Terdakwa mempersilahkan mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik dan pangan di toko terdakwa dan saat pemeriksaan mereka menemukan produk kosmetik tanpa ijin edar dan melewati masa kadaluarsa serta pangan rusak dan kadaluarsa di gudang

Halaman 26 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dan terpajang di etalase dan rak kemudian produk kosmetik dan pangan tersebut mereka kumpulkan, catat dan amankan;

- Bahwa benar produk kosmetik seperti Kelly cream, parfum, Natur E Handbody Lotion dan produk pangan seperti Yupi Little Star dan lain-lain

(seperti contoh yang ada pada barang bukti) yang Terdakwa jual;

- Bahwa selain Petugas BPOM, yang datang memeriksa saat itu berasal dari Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa sudah 4 (empat) kali dilakukan pemeriksaan di toko milik Terdakwa;

- Bahwa dalam 4 (empat) kali diperiksa pemeriksaan di toko milik Terdakwa selalu ditemukan produk kadaluarsa, namun produk tanpa ijin edar ditemukan tahun 2019;

- Bahwa dalam 4 (empat) kali diperiksa pemeriksaan di toko milik Terdakwa selalu ditemukan produk kadaluarsa, namun produk tanpa ijin edar ditemukan tahun 2019 ;

- Bahwa 15000 (lima belas ribu) macam produk yang Terdakwa jual di Toko Terdakwa;

- Bahwa benar surat pernyataan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tahun 2017 seperti diperlihatkan oleh Hakim yang terlampir dalam berkas perkara penyidik;

- Bahwa petugas dari BPOM tidak pernah memberitahukan dan memperlihatkan kepada terdakwa tentang aplikasi BPOM tersebut pada saat pemeriksaan dan pembinaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa produk yang tanpa ijin edar seperti produk kosmetik Kelly cream tersebut dimungkinkan ada kandungan merkuri sehingga tidak dijamin keamanan produknya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa produk kosmetik yang Terdakwa jual ada yang tanpa ijin edar sehingga melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 27 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli produk kosmetik kadaluarsa dan tanpa ijin edar tersebut dari agen resmi yang ada di Ternate;
- Bahwa saat menemukan produk milik Terdakwa yang tidak memiliki ijin edar, pemeriksa mengatakan produk tersebut adalah palsu;
- Bahwa produk yang ditemukan oleh tim pemeriksa saat itu lebih banyak terdapat di gudang;
- Bahwa produk kadaluarsa yang terdapat di gudang tersebut terpisah tidak bercampur dengan produk yang masih baru;
- Bahwa tujuannya untuk menunggu retur dari agen, karena sudah ada persetujuan sebelumnya produk yang kadaluarsa akan diganti oleh agen yang mengirim produk;
- Bahwa produk yang tersimpan di gudang ada berupa pangan dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampaknya produk yang kadaluarsa tersebut bila digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa diancam pidana Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan karena menjual produk kadaluarsa tersebut;
- Bahwa pernah namun tidak sering ada pelanggan yang akan membeli produk di toko Terdakwa kemudian mendapati produk tersebut ternyata telah kadaluarsa, namun Terdakwa langsung menggantinya dengan yang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didatangi orang yang pernah keracunan akibat mengkonsumsi pangan yang Terdakwa jual;
- Bahwa benar Surat Ijin Usaha Terdakwa sudah habis masa berlakunya saat pemeriksaan oleh BPOM dan Tim saat itu namun sekarang telah diperpanjang;
- Bahwa kepada Terdakwa tidak pernah disosialisasikan sebelumnya bagaimana cara meneliti sebuah produk;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali diberi peringatan oleh pemeriksa tidak setiap kali pemeriksa datang selalu diberi peringatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui produk seperti Kelly cream yang Terdakwa jual memiliki nomor BPOM namun dikatakan tidak ada ijin edar karena saat Terdakwa beli produk tersebut sudah tertera nomor BPOM;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik toko hanya memantau toko;

Halaman 28 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyusunan produk-produk di rak pajangan atau etalase toko adalah karyawan toko, sedangkan Terdakwa hanya mengontrol;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa, kurang kontrol terhadap produk-produk yang ada di toko milik Terdakwa;
- Bahwa produk kadaluarsa dan tanpa ijin edar tersebut banyak ditemukan di gudang, sedangkan di etalase tidak seberapa banyaknya;
- Bahwa produk-produk yang di retur tersebut diganti dengan potongan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa produk-produk yang retur tersebut selalu ada setiap tahun;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya mengajukan barang bukti berupa:

- Yupi Little Star Dus, 24 pcs @ 8 g 10 box
- Mie Gelas Protefit Gandeng 12
- Teh Sosro Celup Pak 4
- Fanta Botol 1,5 Liter 5
- Coca – Cola Botol 1,5 Liter 14
- Nextar – Nastar Dus 7
- Ale – Ale Sirsak Gelas 19
- Ale – Ale Jeruk Gelas 81
- Ale – Ale Stobery Gelas 8
- Teh Pucuk Botol 1,5 L 3
- Bahan Kue Bolu Cup 154
- Golden Malkist Pak 10
- Mie Telur 3 Ayam Bungkus 15 Rusak
- Mie Sejati Rasa Ayam Bungkus 48
- Tebs Sparkling Botol 37
- Nu Teh Tarik Botol 51
- Demonte quality Kaleng 8
- Dua Padi Pak 425 g 7
- Kin A2 Cows Merah Botol 200 ml 4
- Kin Bulgarian Biru Botol 200 ml 21
- French fries Kris Bee Pcs 16
- BIG Cola Botol 375 ml 2260
- BIG Jeruk Botol 375 ml 260
- BIG Stobery Botol 375 ml 2857
- BIG Lemon Botol 375 ml 1943
- BIG Stobery Botol 1,5 L 98
- Tora Café Instant Sachet 60
- Masako Bubuk Sachet 64
- Chokolatos Sachet 154

Halaman 29 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tora Café / Bengbeng Sachet 17
- Torabika / Tora Moka Sachet 8
- Permen Monster Toples 2
- Susu Kental Manis Sapi Kaleng 3
- Tepung Kress Bungkus 210 g 10
- BumbuPedas Bungkus 210 g 43
- BumbuPedas Bungkus 75 g 170
- Tepung Pisang Goreng Bungkus 3
- Masker / Parfum Botol 88
- Makarizo Hair Sachet 60 g 165
- Quina Compact 13,2 g Pcs 31
- Natur E Handbody(Hijau) Botol 245 ml 12
- Natur E Handbody (Orange) Botol 245 ml 12
- Natur E Hanbody (Ungu) Botol 245 ml 18
- Natur E Handbody (Biru) Botol 245 ml 18
- Makarizo Tube 45 ml 20
- Makarizo Bonding Tube 120 g 1
- Naturale 1000 g Botol 1
- Makarizo 30 g Sachet 15
- Madu Botol 350 g 1

dan terhadap barang bukti tersebut telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11

WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa

Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Petugas dari

BPOM bersama dengan tim datang dengan menunjukkan surat tugas dalam

rangka kegiatan operasi pengawasan obat dan makanan;

- Bahwa kemudian Petugas dari BPOM bersama dengan tim melakukan

pemeriksaan terhadap produk kosmetik dan pangan di toko terdakwa dan

saat pemeriksaan tersebut menemukan produk kosmetik tanpa ijin edar

serta pangan rusak dan kadaluarsa di gudang toko juga ada yang terpajang

di etalase dan rak kemudian produk kosmetik dan pangan tersebut mereka

kumpulkan, catat dan amankan;

- Bahwa produk kosmetik yang tidak ada ijin edar yang dijual terdakwa

yaitu Kelly cream, parfum, Natur E Handbody Lotion dan produk pangan

Halaman 30 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Yupi Little Star dan lain-lain (seperti contoh yang ada pada barang bukti);

- Bahwa Toko terdakwa sudah 4 (empat) kali diperiksa dan selalu ditemukan produk yang kadaluarsa, namun produk yang tanpa ijin edar baru

ditemukan pada tahun 2019;

- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 15000 (lima belas ribu) macam produk di Toko milik Terdakwa dan jumlah karyawan 10(sepuluh) orang;

- Bahwa terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan pada tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa produk kosmetik yang Terdakwa jual ada yang tanpa ijin edar sehingga melanggar Pasal 197 jo

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan;

- Bahwa produk yang ditemukan oleh tim pemeriksa saat itu lebih banyak terdapat di gudang;

- Bahwa produk yang sudah kadaluarsa yang terdapat di gudang tersebut terpisah tidak bercampur dengan produk yang masih baru dengan tujuan

untuk menunggu retur dari agen, karena sudah ada persetujuan sebelumnya kalau produk yang sudah kadaluarsa akan diganti oleh agen

yang mengirim produk dengan potongan sebesar 10 % (sepuluh persen);

- Bahwa produk-produk yang retur tersebut selalu ada setiap tahun;
- Bahwa apabila ada produk yang dibeli oleh pembeli dan ternyata sudah

kadaluarsa, oleh Terdakwa langsung menggantinya dengan yang baru;

- Bahwa Terdakwa belum pernah ada yang mendatangi kalau keracunan akibat mengkonsumsi pangan yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya diberi peringatan oleh Tim yang datang sekali saja yaitu pada tahun 2017 tentang produk pangan yang dijual bukan

tentang kosmetik yang tidak ada ijin edar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui produk seperti Kelly cream yang Terdakwa jual memiliki nomor BPOM namun dikatakan tidak ada ijin edar

karena saat Terdakwa beli produk tersebut sudah tertera nomor BPOM;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik toko hanya memantau toko sedangkan yang melakukan penyusunan produk-produk di rak pajangan atau etalase

toko adalah karyawan toko;

Halaman 31 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang mengontrol produk-produk yang ada di toko milik Terdakwa;
- Bahwa produk kadaluarsa dan tanpa ijin edar tersebut banyak ditemukan

di gudang, sedangkan di etalase tidak seberapa banyaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan seluruh dakwaan kumulatif tersebut sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang unsur-unsurnya;

KESATU

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya; yang dalam perkara ini,

Halaman 32 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



telah diajukan seorang Terdakwa bernama FIRMAN JASMIR yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat dihadirkan, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim Tunggal dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan yang Jika benar terdakwa telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Hakim Tunggal akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa unsur kedua ini mengandung makna alternatif yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidaklah perlu seluruhnya terbukti akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif pada unsur kedua ini maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata memproduksi terdiri dari dua makna yaitu 1. Menghasilkan, 2. Mengeluarkan Hasil;

Menimbang bahwa pengertian mengedarkan dalam konteks dagang atau bisnis adalah sama dengan mendistribusikan yang berarti suatu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen;

Menimbang bahwa pada pasal 1 angka 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa pada pasal 1 angka 5 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.11 WIT bertempat di Toko Firman milik terdakwa di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Petugas dari BPOM bersama dengan tim melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik dan pangan di toko terdakwa yang menurut hemat Hakim Tunggal kalau dari keterangan tersebut Terdakwa selaku pemilik Toko Firman telah melakukan suatu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari

Halaman 34 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produsen kepada konsumen yang dipertegas lagi dari keterangan terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli produk kosmetik yang tanpa ijin edar tersebut dari agen resmi yang ada di Ternate;

Menimbang bahwa saksi ahli dalam keterangannya menyampaikan bahwa Produk-produk seperti Kelly Cream, Masker Parfum, Handbody Natur E (contoh barang bukti yang diperlihatkan) tersebut termasuk dalam Sediaan Farmasi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan diakui juga oleh terdakwa bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Kelly Cream, Masker Parfum, Handbody Natur E adalah barang yang ditemukan di Toko Firman milik Terdakwa dalam etalase dan barang tersebut untuk dijual maka menurut pendapat Hakim Tunggal telah melakukan suatu perbuatan mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa produk kosmetik seperti Kelly cream, parfum, Natur E Handbody Lotion dan produk pangan seperti Yupi Little Star dan lain-lain (sebagaimana barang bukti) yang diperlihatkan setelah diperiksa dengan cara mengecek nomor notifikasi kosmetik pada Aplikasi BPOM, tidak menemukan notifikasi terdaftar maka oleh saksi memastikan produk tersebut dikatakan tidak ada ijin edar dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa maka Hakim Tunggal berkesimpulan kalau Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tanpa izin edar;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi pernah memberitahukan dan memperlihatkan kepada terdakwa tentang aplikasi BPOM tersebut pada saat pemeriksaan dan pembinaan di tahun 2018 juga menyampaikan

Halaman 35 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau setiap toko besar sampai pedagang eceran harusnya memiliki aplikasi BPOM di Handphone atau telepon genggam android dengan cara mengunggahnya terlebih dahulu lewat aplikasi Playstore sehingga menurut Hakim Tunggal Terdakwa yang menjual produk-produk sediaan farmasi sudah wajib memiliki aplikasi tersebut guna mengecek barang sediaan farmasi yang dibelinya sebelum dijual kepada konsumen;

Menimbang bahwa tentang aplikasi BPOM tersebut oleh terdakwa yang menerangkan kalau merasa tidak pernah disampaikan dan tidak mengetahui tentang aplikasi dimaksud, menurut Hakim Tunggal alibi Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya sehingga Hakim Tunggal menyimpulkan kalau terdakwa telah melakukan pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut dengan sengaja;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan kumulatif kesatu dari Penuntut Umum maka Hakim Tunggal menyimpulkan kalau perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut dan tentang kesimpulan Hakim Tunggal sudah sepantasnyalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi

Halaman 36 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tinggal akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang unsur-unsurnya;

KESATU

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu maka pertimbangan tentang unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu diambil alih untuk pertimbangan pada dakwaan kumulatif kedua ini;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan yang Jika benar terdakwa telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Menimbang bahwa untuk itu Hakim Tunggal akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencantuman label pada kemasan sesuai Pasal 97 ayat (3) huruf g Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum ditemukan fakta kalau Toko Firman di Jalan Usman Syah Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan adalah toko milik terdakwa yang menurut Hakim Tunggal sudah menjadi pengetahuan umum kalau Toko adalah tempat menjual sesuatu yang dapat berupa makanan, minuman dan lain-lain dan kegiatan menjual adalah suatu bentuk dagang maka menurut Hakim Tunggal Terdakwa yang memiliki Toko, berarti Terdakwa telah melakukan suatu kegiatan perdagangan;

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi, saksi ahli dan terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa barang bukti yang telah disita tersebut adalah berupa makanan ringan dan minuman yang terdapat pada etalase Toko milik terdakwa yang menurut Hakim Tunggal hal tersebut bersesuaian dengan pengertian pangan seperti yang dijelaskan oleh ahli dan rumusan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tentang Petugas dari BPOM bersama dengan tim melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan di toko terdakwa dan saat pemeriksaan tersebut menemukan produk pangan rusak dan kadaluarsa di gudang toko dan juga ada yang terpajang di etalase dan rak yang keterangan tersebut juga diterangkan oleh saksi-saksi yang keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui kalau produk kadaluarsa tersebut banyak ditemukan di gudang, sedangkan di etalase tidak seberapa banyaknya;

Menimbang bahwa yang dikatakan sudah menjadi pengetahuan umum kalau yang dikatakan barang kadaluarsa adalah barang berupa

Halaman 39 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan atau minuman atau barang pangan lainnya yang sudah lewat tanggal layak dikonsumsi sesuai dengan yang tertera pada kemasan makanan atau minuman atau barang pangan lainnya;

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pemilik toko hanya memantau toko sedangkan yang melakukan penyusunan produk-produk di rak pajangan atau etalase toko adalah karyawan toko sehingga terdakwa tidak mengetahui kalau ada pangan yang dijual terdakwa telah kadaluarsa adalah suatu alibi yang tidak dapat dibenarkan karena menurut Hakim Tunggal, Terdakwa dalam keterangan lainnya juga menyampaikan bahwa pernah ada (pangan berupa makanan dan minuman) namun tidak sering ada pelanggan yang akan membeli produk di toko Terdakwa kemudian mendapati produk tersebut ternyata telah kadaluarsa, namun Terdakwa langsung menggantinya dengan yang baru adalah bentuk kesadaran Terdakwa yang seharusnya menjadi peringatan untuk segera mengecek dan mengeluarkan seluruh barang-barang yang dijual oleh Terdakwa yang telah mencapai tanggal layak jual (kadaluarsa) maka Hakim Tunggal menyimpulkan kalau Terdakwa melakukan perbuatan menjual atau menyediakan makanan dan minuman yang siap untuk dijual telah kadaluarsa;

Menimbang bahwa alibi yang lain oleh terdakwa yang menyatakan kalau pangan yang telah kadaluarsa dipisahkan dengan pangan yang masih baik, tujuannya untuk menunggu retur dari agen, karena sudah ada persetujuan sebelumnya produk yang kadaluarsa akan diganti oleh agen yang mengirim produk yang keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saksi menemukan produk pangan kadaluarsa bahkan rusak di gudang dan di rak-rak toko, juga melihat tikus berkeliaran di

Halaman 40 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang dan juga saksi menyampaikan agar barang-barang yang ada di gudang dan rak dibersihkan dan dirapikan serta saksi juga melihat di gudang milik terdakwa produk pangan yang kadaluarsa atau rusak tersebut ada yang dipisahkan dan ada pula yang dicampur dengan produk yang lain yang tidak rusak dan kadaluarsa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan kumulatif kedua dari Penuntut Umum maka Hakim Tunggal menyimpulkan kalau perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kumulatif kesatu maupun kedua telah dinyatakan terpenuhi, dengan demikian menurut Hakim Tunggal terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa Terdakwa yang merasa tidak pernah disampaikan tentang aplikasi BPOM tentang mengecek sediaan farmasi yang terdaftar dan saksi-saksi juga menyampaikan tidak mengecek lagi lagi aplikasi yang terdapat pada Handphone milik Terdakwa juga belum adanya suatu aturan yang mewajibkan setiap orang sebagai pedagang untuk memiliki aplikasi dari BPOM tersebut;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal juga merasa perlu mempertimbangkan tentang keterangan Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa yang membeli produk kosmetik yang didapati tanpa ijin edar tersebut dari agen resmi yang ada di Ternate dan tentang pangan (makanan dan minuman) yang telah kadaluarsa sudah disimpan digudang dengan tujuan untuk menunggu retur dari agen, karena sudah ada persetujuan sebelumnya kalau produk yang sudah kadaluarsa akan diganti oleh agen yang mengirim produk dengan potongan sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang bahwa terhadap hal tentang aplikasi BPOM, juga tempat terdakwa membeli sediaan farmasi dan pengembalian pangan yang telah kadaluarsa tersebut serta Usaha Terdakwa yang bukan merupakan produsen atau agen sediaan farmasi dan bahan pangan tentunya tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Hakim Tunggal dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 42 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama pembeli atau kostumer Terdakwa yang sampai saat ini baik dari pihak BPOM maupun dinas kesehatan Halmahera Selatan serta aparat Kepolisian belum pernah menerima laporan tentang sediaan farmasi yang tanpa izin edar serta pangan yang telah kadaluarsa yang dijual oleh toko milik Terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- Yupi Little Star Dus, 24 pcs @ 8 g 10 box
- Mie Gelas Protefit Gandeng 12
- Teh Sosro Celup Pak 4
- Fanta Botol 1,5 Liter 5
- Coca – Cola Botol 1,5 Liter 14
- Nextar – Nastar Dus 7
- Ale – Ale Sirsak Gelas 19
- Ale – Ale Jeruk Gelas 81
- Ale – Ale Stobery Gelas 8
- Teh Pucuk Botol 1,5 L 3
- Bahan Kue Bolu Cup 154
- Golden Malkist Pak 10
- Mie Telur 3 Ayam Bungkus 15 Rusak
- Mie Sejati Rasa Ayam Bungkus 48
- Tebs Sparkling Botol 37
- Nu Teh Tarik Botol 51
- Demonte quality Kaleng 8
- Dua Padi Pak 425 g 7
- Kin A2 Cows Merah Botol 200 ml 4
- Kin Bulgarian Biru Botol 200 ml 21
- French fries Kris Bee Pcs 16
- BIG Cola Botol 375 ml 2260
- BIG Jeruk Botol 375 ml 260
- BIG Stobery Botol 375 ml 2857
- BIG Lemon Botol 375 ml 1943
- BIG Stobery Botol 1,5 L 98
- Tora Café Instant Sachet 60

Halaman 43 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masako Bubuk Sachet 64
- Chocolatos Sachet 154
- Tora Café / Bengbeng Sachet 17
- Torabika / Tora Moka Sachet 8
- Permen Monster Toples 2
- Susu Kental Manis Sapi Kaleng 3
- Tepung Kress Bungkus 210 g 10
- BumbuPedas Bungkus 210 g 43
- BumbuPedas Bungkus 75 g 170
- Tepung Pisang Goreng Bungkus 3
- Masker / Parfum Botol 88
- Makarizo Hair Sachet 60 g 165
- Quina Compact 13,2 g Pcs 31
- Natur E Handbody(Hijau) Botol 245 ml 12
- Natur E Handbody (Orange) Botol 245 ml 12
- Natur E Hanbody (Ungu) Botol 245 ml 18
- Natur E Handbody (Biru) Botol 245 ml 18
- Makarizo Tube 45 ml 20
- Makarizo Bonding Tube 120 g 1
- Naturale 1000 g Botol 1
- Makarizo 30 g Sachet 15
- Madu Botol 350 g 1
- Surat izin Tempat Usaha
- Surat Izin Usaha Perdagangan
- Surat Tanda Daftar Perusahaan

yang barang bukti tersebut menurut saksi ahli karena sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya yang tentang izin edar tersebut sangat penting karena kosmetik tanpa ijin edar yang beredar di pasaran adalah kosmetik yang belum melalui evaluasi komposisi dari Badan POM sehingga bahan atau zat yang digunakan dalam kosmetik tersebut tidak dapat diketahui apakah aman atau justru berbahaya dan bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan serta pangan yang sudah kadaluarsa maka bahan pengawet yang ada pada produk tersebut dapat menjadi senyawa lain sehingga dampaknya berbahaya untuk kesehatan jika digunakan atau dikonsumsi serta SITU, SIUP dan TDP yang telah berakhir maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan;;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

Halaman 44 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak awas terhadap produk-produk yang dijual kepada masyarakat yang bias saja berakibat fatal terhadap jiwa;
- Terdakwa yang menjual 15000(lima belas ribu) macam produk seharusnya menata dengan baik dengan pengawasan rutin sehingga barang yang sudah tidak layak ditempatkan di tempat khusus sehingga tidak tercampur dengan produk-produk lain yang masih layak;
- Terdakwa yang secara rutin diperiksa oleh BPOM dan dinas kesehatan sudah seharusnya memperhatikan setiap temuan dengan menyelesaikan temuan-temuan tersebut;
- Terdakwa seharusnya lebih teliti membeli sediaan farmasi untuk dijual kembali dengan jalan mencari tahu izin edarnya dari BPOM;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi Ibu dan istrinya dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Hakim Tunggal membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

Halaman 45 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN JASMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6(enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Yupi Little Star Dus, 24 pcs @ 8 g 10 box
- Mie Gelas Protefit Gandeng 12
- Teh Sosro Celup Pak 4
- Fanta Botol 1,5 Liter 5
- Coca – Cola Botol 1,5 Liter 14
- Nextar – Nastar Dus 7
- Ale – Ale Sirsak Gelas 19
- Ale – Ale Jeruk Gelas 81
- Ale – Ale Stobery Gelas 5
- Teh Pucuk Botol 1,5 L 3
- Bahan Kue Bolu Cup 154
- Golden Malkist Pak 10
- Mie Telur 3 Ayam Bungkus 15 Rusak
- Mie Sejati Rasa Ayam Bungkus 48
- Tebs Sparkling Botol 37
- Nu Teh Tarik Botol 51
- Demonte quality Kaleng 8
- Dua Padi Pak 425 g 7
- Kin A2 Cows Merah Botol 200 ml 4
- Kin Bulgarian Biru Botol 200 ml 21
- French fries Kris Bee Pcs 16
- BIG Cola Botol 375 ml 2260
- BIG Jeruk Botol 375 ml 260
- BIG Stobery Botol 375 ml 2857
- BIG Lemon Botol 375 ml 1943

Halaman 46 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIG Stobery Botol 1,5 L 98
- Tora Café Instant Sachet 60
- Masako Bubuk Sachet 64
- Chocolatos Sachet 154
- Tora Café / Bengbeng Sachet 17
- Torabika / Tora Moka Sachet 8
- Permen Monster Toples 2
- Susu Kental Manis Sapi Kaleng 3
- Tepung Kress Bungkus 210 g 10
- BumbuPedas Bungkus 210 g 43
- BumbuPedas Bungkus 75 g 170
- Tepung Pisang Goreng Bungkus 3
- Masker / Parfum Botol 88
- Makarizo Hair Sachet 60 g 165
- Quina Compact 13,2 g Pcs 31
- Natur E Handbody(Hijau) Botol 245 ml 12
- Natur E Handbody (Orange) Botol 245 ml 12
- Natur E Hanbody (Ungu) Botol 245 ml 18
- Natur E Handbody (Biru) Botol 245 ml 18
- Makarizo Tube 45 ml 20
- Makarizo Bonding Tube 120 g 1
- Naturale 1000 g Botol 1
- Makarizo 30 g Sachet 15
- Madu Botol 350 g 1
- Surat izin Tempat Usaha
- Surat Izin Usaha Perdagangan
- Surat Tanda Daftar Perusahaan

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh ACHMAD RASJID, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh FERAWATI, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh SATRIYO EKORIS SAMPURNO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

FERAWATI, A.Md,

ACHMAD RASJID, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2020/ PN Lbh